



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 96/PDT/2016/PT.MTR.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti berikut dalam perkara antara :

**SAHMAN** : Umur ± 44 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Otak Desa, Desa Sikur, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, bertindak untuk diri sendiri dan untuk atas nama para ahli waris dari Almarhum AMAQ SAINAH. Semula sebagai Penggugat, Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding**;

### MELAWAN

1. **SAYUTI** : Umur ±45tahun, pekerjaan honorer, agama Islam, bertempat tinggal di Dasan Luah, Desa Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. **FATUR RAHMAN** : Umur ±40tahun, pekerjaan tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dasan Luah, Desa Sikur, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. **SUBKI** : Umur ±58tahun, pekerjaan swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Dasan Luah, Desa Sikur, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
4. **NUR HASANAH** : Umur ±43tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, agama Islam, bertempat tinggal di Dasan Luah, Desa Sikur, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
5. **ROHMI** : Umur ±31tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, agama Islam, bertempat tinggal di Dasan Luah, Desa Sikur, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **HALIMAH** : umur ±45tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, agama Islam, bertempat tinggal di Karang Bedil, Desa Kediri Selatan, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
7. **JEN Als. JAENUDIN** : umur ±43tahun, pekerjaan swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Gubuk Sikur, Desa Keruak, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat ;
8. **INAQ MASIH** : umur ±55tahun, pekerjaan tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dasan Luah, Desa Sikur, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
9. **AMAQ SARIP Als. BOLAH** : umur ±55tahun, pekerjaan tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dasan Luah, Desa Sikur, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
10. **H. SINAR SADIK Als. SINARAH** : umur ±65tahun, pekerjaan Tani, Agama Islam, bertempat tinggal di Dasan Luah, Desa Sikur, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat.  
mereka semula sebagai Para Tergugat, selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram No.96/PEN.PDT/2016/PT.MTR tertanggal 27 Juni 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk Perkara ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 96/PDT/2016/PT.MTR tanggal 21 Juli 2016 tentang penetapan hari sidang pembacaan putusan ;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 23 Nopember 2015 di dalam register perkara Nomor : 139/Pdt.G/2015/PN.Sel. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Amaq Sainah yang memiliki sebidang tanah sawah seluas  $\pm 1.215$  Ha yang terletak di Subak Kesambik Mate Orong Rundun Luah, Desa Sikur, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang terdaftar dan/atau tercatat pada Klasiran Tahun 1940-1950 dalam Persil Nomor 32 Klas II, Pipil Nomor 345 atas nama AMAQ SAINAH, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Amaq Rin/Nasrudin
- Sebelah Selatan : Tanah Amaq Djumahur,
- Sebelah Timur : Tanah Amaq Sulman, H. Sinar Sadik Als. Sinarah
- Sebelah Barat : Parit Kecil, Tanah Inaq Dijah/Amaq Sainah

**Mohon disebut sebagai obyek sengketa.**

2. Bahwa terhadap tanah sawah **obyek sengketa** sebagaimana posita nomor 1 di atas kurang lebih pada tahun 1953 dikuasai secara tidak sah oleh (Almarhum) **H. Rais**, kemudian setelah meninggal Almarhum H. Rais, penguasaan tersebut dilanjutkan oleh (Alamarhum) **H. Abdul Wahab**, (Alamarhum) **Mahnim** dan (Alamarhum) **Inaq Nur** yaitu anak dari (Alamarhum) **H. Rais**;
3. Bahwa sekarang tanah sawah obyek sengketa seluas  $\pm 1.215$  Ha tersebut dikuasai oleh para Tergugat dengan masing-masing bagian yaitu : Tergugat 1 (Sayuti) menguasai  $\pm 23$  Are, Tergugat 2 (Fatur Rahman) menguasai  $\pm 25$  Are, Tergugat 3 (M. Subki) menguasai  $\pm 23$  Are, Tergugat 4 (Nur Hasanah) menguasai  $\pm 16\frac{1}{2}$  Are, Tergugat 5 (Rohmi) menguasai  $\pm 15$  Are, untuk Tergugat 1,2,3,4,5 adalah anak dari Almarhum H. Abdul Wahab, kemudian Tergugat 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Halimah) menguasai  $\pm 7$  Are anak dari Almarhum Mahnim dan Tergugat 7

(Jen Als. Jaenudin) menguasai  $\pm 10$  Are anak dari Almarhum Inaq Nur;

4. Bahwa untuk Tergugat 8 (Inaq Masih) menguasai  $\pm 6$  Are yaitu diperoleh dari Almarhum H. Abdul Wahab dan/atau dari Tergugat 1 s/d Tergugat 7 dengan cara pemberian (hadiah), sedangkan Tergugat 9 (Amaq Sarip Als. Bolah) menguasai bagian dari Tergugat 5 (Rohmi)  $\pm 15$  Are yaitu penguasaan tersebut diperoleh dengan cara beli gadai dan Tergugat 10 (H. Sinar Sadik Als. Sinarah) menguasai  $\pm 4$  Are diperoleh dengan jual beli dari Almarhum H. Abdul Wahab dan/atau bersama ahli waris dari Alm. H. Rais;
5. Bahwa terhadap penguasaan yang tidak sah dan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat tersebut telah diperingatkan oleh Penggugat untuk dikembalikan kepada Penggugat, akan tetapi peringatan tersebut tidak pernah mendapat tanggapan yang serius dari para Tergugat dan bahkan para Tergugat cenderung untuk tetap menguasai obyek sengketa secara terus menerus dan melawan hukum;
6. Bahwa Perbuatan Para Tergugat baik Tergugat 1 (Sayuti), Tergugat 2 (Fatur Rahman), Tergugat 3 (M. Subki), Tergugat 4 (Nur Hasanah), Tergugat 5 (Rohmi), Tergugat 6 (Halimah), Tergugat 7 (Jen Als. Jaenudin), Tergugat 8 (Inaq Masih), Tergugat 9 (Amaq Sarip Als. Bolah), Tergugat 10 (H. Sinar Sadik Als. Sinarah) tersebut merupakan **Perbuatan Melawan Hukum** bertentangan dengan kewajiban si pelaku, *melanggar hak subyek orang lain*, melanggar kaedah tata susila dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap benda orang lain;
7. Bahwa oleh karena perbuatan menguasai **obyek sengketa** secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah perbuatan melawan hukum maka sudah sepantasnya apabila para Tergugat dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati obyek sengketa sejak tahun 1953, sudah sepantasnya kalau para Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat;
9. Bahwa kerugian sebagaimana tersebut dalam posita poin 8 di atas adalah sebesar Rp 4.378.000.000,- (Empat miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
  - a. Kerugian Moril :

Penggugat tidak bisa menguasai dan menikmati obyek sengketa sejak tahun 1953, hingga gugatan ini diajukan, kerugian pemanfaatan tanah sawah sebesar Rp. 69.000.000,- (Enam puluh sembilan juta rupiah) per tahun x 62 tahun = Rp. 4.278.000.000,- (Empat miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah)
  - b. Kerugian Materiil :

Bahwa selain kerugian Moril, Penggugat juga mengalami kerugian Materiil yaitu timbulnya sejumlah biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
10. Bahwa gugatan ini diajukan atas dasar bukti-bukti outentik dan para saksi yang tingkat kebenaran, dan dapat di percaya, untuk itu mohon diberikan putusan serta merta meskipun ada upaya hukum banding, Kasasi, PK, Verzet dari pihak manapun;
11. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini maka perlu adanya penyitaan terlebih dahulu terhadap harta kekayaan milik Para Tergugat baik yang berupa barang tetap maupun yang berupa barang bergerak yang jenis dan jumlahnya akan kami ajukan dikemudian hari;
12. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan Penggugat telah berulang kali mengajak para Tergugat baik Tergugat 1 (Sayuti), Tergugat 2 (Fatur Rahman), Tergugat 3 (M. Subki), Tergugat 4 (Nur Hasanah), Tergugat 5 (Rohmi), Tergugat 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Halimah), Tergugat 7 (Junaedi Als. Jen), Tergugat 8 (Inaq Masih), Tergugat 9 (Amaq Sarip Als. Bolah), Tergugat 10 (H. Sinar Sadik Als. Sinarah) untuk mengajak menyelesaikan perkara ini secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi para Tergugat tidak pernah menanggapi dengan serius bahkan cenderung tidak mau menyelesaikan masalah ini;

13. Bahwa oleh karena para Tergugat tidak pernah serius untuk menyelesaikan perkara ini, maka tidak ada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Selong untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq Ketua dan Anggota Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum tanah sawah yang menjadi **obyek sengketa** seluas  $\pm$  1.215 Ha yang terletak di Subak Kesambik Mate Orong Rundun Luah, Desa Sikur, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang terdaftar dan/atau tercatat pada Klasiran Tahun 1940-1950 dalam Persil Nomor 32 Klas II, Pipil Nomor 345 atas nama AMAQ SAINAH, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Tanah Amaq Rin/Nasrudin
  - Sebelah Selatan: Tanah Amaq Djumahur
  - Sebelah Timur : Tanah Amaq Sulman, H. Sinar Sadik Als. Sinarah
  - Sebelah Barat : Parit Kecil, Tanah Inaq Dijah/Amaq SainahAdalah miliki Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Amaq Sainah;
3. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap barang milik Para Tergugat baik barang tetap maupun barang bergerak yang jenis dan jumlahnya akan ditentukan dikemudian;
4. Menyatakan Hukum bahwa tindakan Para Tergugat baik Tergugat 1 (Sayuti), Tergugat 2 (Fatur Rahman), Tergugat 3 (M. Subki), Tergugat 4 (Nur

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanah), Tergugat 5 (Rohmi), Tergugat 6 (Halimah), Tergugat 7 (Jen Als. Jaenudin), Tergugat 8 (Inaq Masih), Tergugat 9 (Amaq Sarip Als. Bolah), Tergugat 10 (H. Sinar Sadik Als. Sinarah) telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum**;

5. Menghukum kepada para Tergugat baik Tergugat 1 (Sayuti), Tergugat 2 (Fatur Rahman), Tergugat 3 (M. Subki), Tergugat 4 (Nur Hasanah), Tergugat 5 (Rohmi), Tergugat 6 (Halimah), Tergugat 7 (Junaedi Als. Jen), Tergugat 8 (Inaq Masih), Tergugat 9 (Amaq Sarip Als. Bolah), Tergugat 10 (H. Sinar Sadik Als. Sinarah) **untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat** tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas ijinnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat Kepolisian;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp 4.378.000.000,- (Empat miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah);
7. Menyatakan secara hukum bahwa Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Upaya Hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Verzet dari pihak manapun;
8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Tergugat.

## SUBSIDAIR

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang adil dan bermanfaat (*Ex Aquo Et Bono*).

Membaca dan memperhatikan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 139/PDT.G/2015/PN.Sel. tanggal 24 April 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sebesar: Rp.1.601.000,- (satu juta enam ratus satu ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong Nomor : 28/PDT.BD/2016/PN.Sel. yang menyatakan bahwa pada tanggal 11 Mei 2016, Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Selong tanggal 26 April 2016 Nomor : 139/PDT.G/2015/PN.Sel. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan bahwa masing-masing pada tanggal 12 Mei 2016 dan tanggal 23 Mei 2016 permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding 1,2,3,4 dan 5 dan Terbanding 6 dan 7 juga kepada Terbanding 8,9 dan 10;

Membaca Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Penggugat/Pembanding tanggal 19 Mei 2016 dan kepada para Tergugat / para Terbanding masing-masing pada tanggal 19 Mei 2016 dan tanggal 23 Mei 2016 Nomor : 139/PDT.G/2015/PN.Sel, kedua belah pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram, serta surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Selong dengan No. : 139/PDT.G/2015/PN.Sel., pada tanggal 3 Juni 2016 dan tanggal 7 Juni 2016, menerangkan bahwa Penggugat/Pembanding dan para Tergugat/para Terbanding tidak datang menggunakan haknya untuk membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu Permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi, memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara , salinan putusan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Selong Nomor : 139/Pdt.G/ 2015/PN.Sel. tertanggal 26 April 2016, beserta seluruh surat- surat bukti, keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding dan Para Tergugat/Para Terbanding, ternyata pada memori banding dari Pembanding tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, karena secara keseluruhan telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut sudah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum maupun dalam penilaian terhadap hasil pembuktian, oleh sebab itu alasan dan pertimbangan tersebut dapat disetujui, selanjutnya diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri didalam memutus perkara ini ditingkat banding . Demikian karenanya putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 26 April 2016 Nomor : 139/Pdt.G/2015/PN.Sel. dapat dipertahankan dan **haruslah dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam Peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini dibebankan kepada Penggugat/Pembanding, yang besarnya seperti tercantum dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Rechtsreglemen Buitengewesten (RBG), Undang-undang No 48 tahun 2009, Undang-undang No 49 tahun 2009 serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 26 April 2016 No.139/Pdt.G/2015/PN.Sel, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 ( Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah ) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2016 oleh kami TJUTJUT ATMADJA MK, S.H. MH. CN. Ketua Majelis dengan I WAYAN SEDANA, SH.MH dan AVIANTARA, SH.M.Hum. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2016 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut serta oleh BAIQ SENIWATI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

I WAYAN SEDANA, SH.MH.

TJUTJUT ATMADJA MK, S.H.MH.CN.

Ttd.

AVIANTARA, SH.M.Hum..

Panitera Pengganti

Ttd.

BAIQ SENIWATI, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi	: Rp 5.000,00
2. Materai	: Rp 6.000,00
3. Pemberkasan	: <u>Rp139.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

( Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah ).

Mataram, Juli 2016

Turunan Resmi  
Wakil Panitera  
Pengadilan Tinggi Mataram

H. A K I S, S.H.  
NIP. 19560712 198603 1 004



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)